



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 287 TAHUN 2020

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DO'A  
DAN PEMBAWA ACARA  
SOSIALISASI ADIPURA DI 5 (LIMA) KECAMATAN  
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Adipura Tahun 2020 dipandang perlu untuk menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Adipura Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Narasumber, Moderator, Pembaca Doa dan Pembawa Acara Sosialisasi Adipura di 5 (Lima) Kecamatan Se-Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Program Adipura;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarmasin Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Narasumber, Moderator, Pembaca Doa dan Pembawa Acara Sosialisasi Adipura di 5 (Lima) Kecamatan Se-Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Narasumber, Moderator, Pembaca Doa dan Pembawa acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Narasumber :

1. memberikan masukan dan pencerahan tentang Konsep Adipura Kota Banjarmasin; dan
2. memberikan sarana dan masukan bagi Tim Adipura Kota Banjarmasin.

b. Moderator :

mengatur dan memfasilitasi kegiatan Sosialisasi ini khususnya dialog Interaktif.

c. Pembaca Do'a :

membaca Do'a Untuk Mendapatkan Berkah Dari Acara Sosialisasi Adipura.

d. Pembawa Acara :

membaca Susunan Acara Pada Kegiatan Sosialisasi Adipura.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020. Pada Kegiatan Koordinasi Kota Sehat/Adipura pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 287 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN NARASUMBER,  
 MODERATOR, PEMBACA DO'A DAN  
 PEMBAWA ACARA SOSIALISASI  
 ADIPURA DI 5 (LIMA) KECAMATAN  
 SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DO'A DAN PEMBAWA  
 ACARA SOSIALISASI ADIPURA DI 5 (LIMA) KECAMATAN  
 SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	TUGAS	BESARANYA HONOR (Rp)
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Narasumber	Memberikan masukan dan pencerahan tentang Konsep Adipura	750.000,-
2.	Bidang Sungai Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Narasumber	Memberikan masukan dan pencerahan tentang Konsep Adipura	600.000,-
3.	Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Pasar Di Dinas Prdagangan dan Perindustrian	Narasumber	Memberikan masukan dan pencerahan tentang Konsep Adipura	600.000,-
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Moderator	Mengatur Dan Menfalisasi Kegiatan Sosialisasi Ini Khususnya Dialog Intraktif	600.000,-

5.	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Kota Banjarmasin	Pembaca Do'a	Membaca Do'a Untuk Kelancaran Acara Sosialisasi Adipura	200.000,-
6.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Pembawa Acara	Membaca Susunan Acara Pada Kegiatan Sosialisasi Adipura	400.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA